



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
	

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 9);
27. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota yang selanjutnya disebut KDH adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

PARAF KOORDINASI	
PENYAKSI	DAGIAN HUKUM
	

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota Lhokseumawe.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.786.728.218.630,00 (Tujuh ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BADAN KOORDINASI	
PENYAKSI	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.70.436.617.843,00 (Tujuh puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.182.500.000,00 (Tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.087.500.000,00 (Empat milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.200.000.000,00 (Lima milyar dua ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.966.617.843 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.34.182.500.000,00 (Tiga puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).

PARAF KOORDINASI	
PEMBAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.665.000.000,00 (Enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.012.500.000,00 (Satu milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.050.000.000,00 (Lima milyar lima puluh juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar 4.087.500.000,00 (Empat milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.601.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus satu juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.86.500.000,00 (Delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

KAB. IF KOORDINASI	
PEMILIHAN	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.200.000.000,00 (Lima milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.200.000.000,00 (Lima milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.26.966.617.843,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro;
  - b. Pendapatan Bunga;
  - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
  - e. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - f. Pendapatan Zakat.
- (2) Jasa Giro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.100.000.000,00 (Empat milyar seratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)
- (5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.346.617.843,00 (Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.900.000.000,00 (Delapan milyar sembilan ratus juta rupiah).

PILIHAN KOORDINASI	
PENYERTAAN	BAGIAN BUMD
	

### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.716.291.600.787,00 (Tujuh ratus enam belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.606.577.943.000,00 (Enam ratus enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.713.657.787,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.606.577.943.000,00 (Enam ratus enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID);
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.549.142.773.000,00 (Lima ratus empat puluh sembilan milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.506.837.000,00 (Tiga milyar lima ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.53.928.333.000,00 (Lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

### Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.109.713.657.787,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.

PARAF KOORDINASI	
PENYUSUN	BAGIAN UMUM
	

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.31.220.106.455,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta seratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.78.493.551.332,00 (Tujuh puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).



#### Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.818.651.428.592,00 (Delapan ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 13


- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.563.408.052.513,00 (Lima ratus enam puluh tiga milyar empat ratus delapan juta lima puluh dua ribu lima ratus tiga belas), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.317.985.035.306,00 (Tiga ratus tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.397.556.983,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00(Nol).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00(Nol).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.317.667.081,00 (Tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah).

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 35.707.793.143,00 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.317.985.035.306,00 (Tiga ratus tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- Gaji dan Tunjangan;
  - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;
  - Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan
  - Belanja Pegawai BOS.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.236.246.543.996,00 (Dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.939.017.080,00 (Delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.461.126.230,00 (Lima puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.346.473.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.178.788.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,00 (Enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.211.487.000,00 (Satu milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).



Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.397.556.983,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.077.529.906,00 (Empat puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.366.744.091,00 (Tujuh puluh enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.610.933.681,00 (Tiga belas milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.989.536.259,00 (Sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.465.116.400,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.887.696.646,00 (Lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.32.317.667.081,00 (Tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

PARAF KOORDINASI	
PEMERAKASA	BAGIAN HUKUM
	

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.790.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.991.365.064,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.536.302.017,00 (Lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua ribu tujuh belas rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.35.707.793.143,00 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.932.470.825,00 (Delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.356.499.390,00 (Tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.167.032.478,00 (Tiga belas milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.251.790.450,00 (Dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

PARAF KOORDINASI	
PEMERANARSA	BAGIAN HUKUM
	

## Pasal 18



- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.142.497.457.379,00 (Seratus empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.685.076.820,00 (Sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.082.586.513,00 (Dua puluh dua milyar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.758.532.732,00 (Empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.093.226.960,00 (Lima puluh lima milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.878.034.354,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

## Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp.19.687.076.820,00 (Sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

## Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.22.082.586.513,00 (Dua puluh dua milyar delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;

KORPORASI	
KELOMPOK	BAGIAN
KELOMPOK	BAGIAN
	

- c. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.303.148.300,00 (Empat milyar tiga ratus tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.963.400,00 (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.186.926.114,00 (Dua milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus empat belas rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.200.604.700,00 (Dua ratus juta enam ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.765.251.539,00 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.550.636.200,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
  - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.898.534.750,00 (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.240.600.000,00 (Dua ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.109.820.760,00 (Seratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

KORPORASI	
KELOMPOK	BAGIAN
	

- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 828.330.000,00 (Delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.346.698.750,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.648.127.000,00 (Empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp.41.758.532.732,00 (Empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.014.058.988,00 (Tiga puluh empat milyar empat belas juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.744.473.744,00 (Tujuh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp.55.093.226.960,00 (Lima puluh lima milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.174.261.460,00 (Tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.434.644.000,00 (Empat belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

PLMP KOORDINASI	
PLMP MANSA	DAGIAN HUKUM
	

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.221.780.000,00 (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.262.541.500,00 (Sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 23


- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp.3.878.034.354,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.377.325.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.169.900.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.330.809.354,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.107.745.918.700,00 (Seratus tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.827.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).



- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.103.918.918.700,00 (Seratus tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.827.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.418.250.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.408.750.000,00 (Empat ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.103.918.918.700,00 (Seratus tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.97.918.918.700,00 (Sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.31.923.209.962,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

PARAF KOORDINASI	
PEMANTARA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.923.209.962,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.33.923.209.962,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.923.209.962,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

#### Pasal 30

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.33.923.209.962,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). yang terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

PARAF KOORDINASI	
PERMANASA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.923.209.962,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
- Pembentukan dana cadangan;
  - Penyertaan modal daerah;
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - Pemberian pinjaman daerah; dan
  - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

#### Pasal 32

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(31.923.209.962,00) (Minus tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.31.923.209.962,00 (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

DIT KORDINASI	
PEMINTA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Rincian Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


PARAF KOORDINASI	
PEMBAKASA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 36

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
25 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Desember 2021 M  
25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 55